

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar. Suatu negara tentu terdapat lembaga keuangan yang membantu perekonomian pada negara tersebut. Lembaga keuangan yang paling utama dalam membantu perekonomian adalah lembaga keuangan perbankan. Ada dua jenis lembaga keuangan pada lembaga perbankan di Indonesia, di antaranya lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaan utama diantara kedua lembaga tersebut terdapat pada prinsip-prinsip yang mematuhi syariah dengan konvensional yakni pada pemberian imbalan atau jasa dari produk tertentu. Lembaga Keuangan Syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak memberlakukan sistem bunga saat menentukan imbalan atas dana yang diberikan atau dititipkan oleh suatu pihak ketiga. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjam dana yang disimpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil yang berhukum Islam.¹

Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi Islam yang lebih aktif melalui adanya perusahaan keuangan syariah baik perbankan maupun non perbankan. Salah satu lembaga keuangan Syariah yakni Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang terdaftar sebagai lembaga keuangan syariah non bank dengan prinsip atau sistem syariah yang ditujukan untuk kesejahteraan anggota. Terbentuknya KSPPS menjadi solusi bagi

¹ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 104.

kelompok kelas bawah yang membutuhkan modal untuk merintis sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).²

Terbentuknya KSPPS dengan sistem bebas riba/bunga diyakini mampu memberikan modal bagi pemilik usaha kecil dengan cara yang mudah dan efektif. Hal ini juga berfungsi sebagai sarana bagi organisasi untuk memajukan ekonomi negara, mengelola kemiskinan, dan meningkatkan produktivitas.³

Berikut daftar koperasi yang menerapkan prinsip syariah di Kota Kediri:

Tabel 1.1

Data Pembanding Koperasi Syariah di Kota Kediri pada Tahun 2022

Keterangan	KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri	KSU Amanah An-Nuur	KSSU Harum Dhaha
Lokasi	Jl. Masjid Al-Huda No. 71, Ngadirejo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri	Jl. Tosaren I Barat No. 96, Tosaren, Kec. Pesantren, Kota Kediri	Jl. Botolengket No. 21, Sukorame, Kec. Mojojoto, Kota Kediri
Tahun Berdiri	2006	2011	2010
Produk	a. Produk Pembiayaan: 1. Pemurah (Pembiayaan <i>Murabahah</i>) 2. Pemudha (Pembiayaan <i>Mudharabah</i>) 3. Pembiayaan <i>Qard</i> 4. Pembiayaan Multijasa b. Produk Simpanan 1. Sijako Syariah (Simpanan	a. Produk Pembiayaan: 1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> b. Produk simpanan: 1. Tabungan <i>Wadiah</i>	a. Produk Pembiayaan: 1. Murabahah 2. Ijarah 3. Mudharabah 4. Musyarakah 5. Qard b. Produk Simpanan: 1. Si Mudha (mudharabah) 2. Si Fitri 3. Si Aqqu (Aqiqah dan qurban)

² Wahyu Hidayat, "Implementasi Manajemen Risiko Syariah dalam Koperasi Syariah" *Jurnal Asy-Syukuriyyah* 20 No. 2 2019.

³ Elya Zuliana, Ahmad Ajib Ridwan, Masyudan Dardiri, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri dalam Pemberdayaan Pedagang Mikro" *Journal of Islamic Economics Studie Volume 2 Nomor 1, Februari 2021*, 3.

	Berjanka Koperasi Syariah) 2. Tara Berkah (Tabungan <i>Wadiah</i> Berkah Ar-Rahmah) 3. Tara Qurban (Tabungan <i>Wadiah</i> Qurban Ar-Rahmah) 4. Tara Mudha (Tabungan <i>Mudharabah</i> Ar-Rahmah)		4. SiPendidik (Pendidikan) 5. Walimah Anggota 6. SBS (Simpanan Berjangka Syariah)
Jumlah Anggota	523	396	401
Jumlah Anggota Pembiayaan	278	174	181
Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah	38	17	38

Sumber: Data hasil wawancara dengan pegawai Koperasi Syariah di Kota Kediri

Berdasarkan tabel komparasi 1.1 terlihat adanya perkembangan KSPPS saat ini, maka menyebabkan semakin besar pula persaingan dalam pengelolaan sistem operasional yang diterapkan pada tiap-tiap koperasi syariah yang tersedia.⁴ Dari uraian data diatas dapat diketahui bahwasannya setiap koperasi memiliki keunggulan pada berbagai segi. Dari Jumlah produk simpanan dan pembiayaan, KSPPS BMW Rahmah Jatim lebih unggul sehingga pada lembaga tersebut juga memiliki jumlah anggota yang banyak daripada KSU Amanah An-Nuur dan KSSU Harum Dhaha. Jika dilihat dari anggota

⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 450.

pembiayaan bermasalah pada ketiga koperasi tersebut, KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri lebih tinggi daripada KSU Amanah An-Nuur dan KSSU Harum Dhaha.

Kemudian jika dilihat dari tahun berdirinya, KSPPS BMW Rahmah Jatim berdiri terlebih dahulu yaitu tahun 2006 yang mana jika dibandingkan dengan KSU Amanah An-Nuur yang berdiri tahun 2011 dan KSSU Harum Dhaha yang berdiri tahun 2010 sehingga KSPPS BMW Rahmah Jatim memiliki jam terbang yang tinggi dalam melakukan operasional. Selain keunggulan-keunggulan yang telah disebutkan, KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri merupakan koperasi pertama di Kota Kediri yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. Menurut hukum legalitas, penambahan “Jatim” di KSPPS BMW Rahmah Jatim merupakan simbol bahwa koperasi ini berada di bawah naungan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur.⁵ Atas legalitas ini, KSPPS BMW Rahmah Jatim sekarang dianggap memiliki ruang jangkauan yang sangat luas dalam operasionalnya yang meliputi wilayah di seluruh Jawa Timur. Penambahan nama “Jatim” di KSPPS BMW Rahmah Jatim dinyatakan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 518.1/BH/XVI/152/103/2008 tanggal 26 Maret 2008, bahwa pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Ar Rahmah Jawa Timur didasarkan pada legalitas hukum dan izin pemerintah provinsi Jawa Timur.⁶ Selanjutnya, perubahan nama pada koperasi terjadi pada tahun 2008 yang diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Kediri.

⁵ diskopukm.jatimprov.go.id diakses pada tanggal 26 Juli 2023

⁶ *Ibid.*,

Azas utama koperasi syariah koperasi syariah didasarkan atas konsep gotong royong serta tidak dimonopoli atau dikuasai oleh salah seorang pemilik modal. Dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi atau ditanggung secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.⁷

Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan kata "koperasi", karena koperasi adalah lembaga sosial dan ekonomi yang berkembang pada masa yang lebih modern. Namun, banyak prinsip dalam Al-Qur'an yang relevan dengan prinsip koperasi, seperti kerjasama, keadilan, solidaritas, dan mengutamakan kepentingan bersama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an berikut ini:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ مِنَ اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2).⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sesama manusia hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Meskipun kata "koperasi" tidak digunakan dalam Al-Qur'an, nilai-nilai seperti keadilan, kebaikan kepada sesama, dan berbagai sumber daya dengan orang yang membutuhkan adalah prinsip-prinsip yang penting dalam Islam dan yang juga dapat diterapkan

⁷ Sulistyowati, "Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam," *Wadiah* 5, no. 2 (July 24, 2021), <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 11* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 349.

dalam konteks koperasi. Seperti asaz utama koperasi yaitu didasarkan pada konsep gotong toyong dan penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah sesama anggota.

Koperasi syariah memberikan layanan salah satunya yaitu pembiayaan yang mana dalam pemberian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak yang menghasilkan akad pembiayaan, baik itu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *multijasa*, dan *Al-Qard*.⁹ Berikut tabel perkembangan anggota pembiayaan di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri:

Tabel 1.2
Perkembangan Anggota Pembiayaan di KSPPS BMW Rahmah
Jatim Kediri Pada tahun 2018-2022

Produk Pembiayaan	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Murabahah</i>	122	92	88	99	107
<i>Mudharabah</i>	33	21	15	9	18
<i>Multijasa</i>	70	86	88	84	89
<i>Al-Qard</i>	58	60	61	62	64
Total	283	259	252	254	278

Sumber: RAT Tahun 2018-2019 KSPPS BMW Rahmah

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa akad pembiayaan yang terdapat di KSPPS BMW Rahmah memiliki banyak peminat pada akad *murabahah*. Berdasarkan observasi di KSPPS BMW Rahmah, anggota yang melakukan pembiayaan menggunakan akad *murabahah* merupakan anggota yang akan mendirikan usaha maupun anggota yang sudah menjalankan usaha untuk membeli perlengkapan yang mereka butuhkan.¹⁰ Sehingga peneliti melakukan observasi lebih mendalam di KSPPS BMW Rahmah mengenai

⁹ Dinda Kartika & Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Al-Mubarak Sidoarjo" *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Volume 4 Nomor 1, Mei 2021, 129.

¹⁰ Rina Tri Rustanti, Marketing dan AO di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri

jumlah anggota pembiayaan bermasalah. Berikut adalah data jumlah anggota KSPPS BMW Rahmah terkait pembiayaan bermasalah selama tahun 2018 sampai dengan 2022:

Tabel 1.3
Jumlah Anggota Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMW Rahmah
Jatim Kediri Pada Tahun 2018-2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
Kurang Lancar	28	49	12	29	32
Diragukan	9	5	7	4	3
Macet	1	7	3	6	3
Total	38	61	22	39	38

Sumber: RAT Tahun 2018-2022 KSPPS BMW Rahmah

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui bahwa KSPPS BMW Rahmah terdapat anggota pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, macet. Sesuai dengan tabel jumlah anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, tentunya tidak terlepas dari risiko-risiko yang terjadi pada sebuah lembaga tersebut.

Menurut Bank Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko yang dihadapi lembaga keuangan syariah meliputi risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.¹¹ Bank Indonesia mengatakan bahwa, risiko dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi bank, baik risiko yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan. Darmawi mendefinisikan risiko sebagai persepsi ketidakpastian atau kemungkinan bahwa sesuatu dapat terjadi dan dihubungkan dengan beberapa

¹¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011

dugaan munculnya akibat buruk maupun hal yang tidak diinginkan tanpa adanya dugaan sebelumnya.¹²

Berdasarkan teori yang disajikan di atas, KSPPS BMW Rahmah mengalami risiko pembiayaan. Anggota yang melakukan pembiayaan dapat dikatakan bermasalah. Hal ini juga dapat dikaji melalui laporan *Non Performing Financing* (NPF) yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2022. Berikut data terkait *Non Performing Financing* (NPF) di KSPPS BMW Rahmah:

Tabel 1.4

**Laporan *Non Performing Finance* (NPF) di KSPPS BMW Rahmah Jatim
Kediri Pada Tahun 2020-2022**

Tahun	NPF	Batas Toleransi NPF
2018	6,34%	5%
2019	4,25%	5%
2020	5,40%	5%
2021	4,44%	5%
2022	4,05%	5%

Sumber: RAT KSPPS BMW Rahmah 2022

Dari penyajian tabel 1.4 diatas dapat dilihat pada tahun 2018 tertulis adanya presentase NPF yang melebihi batas toleransi yakni sebesar 6,34%. Adanya tingkat pembiayaan bermasalah yang tinggi dalam lembaga keuangan tersebut mewajibkan evaluasi kinerja yang besar-besaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan penurunan presentase NPF pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 yang menduduki jauh dibawah presentase sebelumnya dengan presentase 4,25%. Kemudian pada tahun 2020 tercatat NPF KSPPS BMW Rahmah mengalami kenaikan sebesar 5,40% yang artinya memberlakukan kebijakan

¹² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 21-23.

dalam pemberian pembiayaan kepada anggota belum dilakukan secara maksimal. Pada tahun 2021 sebesar 4,44%, selanjutnya presentase NPF pada tahun 2022 mengalami penurunan 4,05%. Presentase di atas menunjukkan adanya kualitas pembiayaan bermasalah yang berusaha ditekan oleh KSPPS BMW Rahmah. Pada risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko oleh munculnya kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan kepada lembaga keuangan tersebut.¹³ Disamping itu juga, karakter dari nasabahnya yang memang sulit untuk membayar angsurannya, sehingga jika petugas KSPPS melakukan penagihan banyak nasabah yang tidak menyetor angsurannya. Pembiayaan yang dominan mengalami kemacetan biasanya sering terjadi pada pembiayaan *murabahah* yaitu dari pinjaman yang bernominal tiga juta kebawah, dikarenakan kebanyakan dari anggota yang meminjam pembiayaan *murabahah* tersebut masih merintis usahanya sehingga pendapatan masih belum stabil dan mempengaruhi dalam membayar kewajiban kepada KSPPS BMW Rahmah.

KSPPS BMW Rahmah berupaya meminimalisir risiko pembiayaan tertulis pada tabel diatas dari tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Meskipun sudah melakukan upaya meminimalan pembiayaan bermasalah, KSPPS BMW Rahmah tetap perlu melakukan perubahan dalam hal mitigasi guna mencegah adanya kerugian dan kenaikan NPF pada tahun berikutnya. Meminimalisir risiko merupakan langkah dalam menyelamatkan KSPPS BMW Rahmah dari penurunan pendapatan akibat adanya paparan risiko internal maupun risiko eksternal. Oleh karena itu, analisis pembiayaan sebelum memberikan dana

¹³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 260.

kepada calon anggota yang melakukan pengajuan diharapkan mampu melindungi KSPPS BMW Rahmah dan menjaga tingkat kesehatan serta bersinergi dalam meningkatkan citra koperasi agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.¹⁴

Risiko pembiayaan merupakan hal yang vital sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari lembaga keuangan. Langkah untuk meminimalisir risiko pembiayaan secara umum adalah analisis yang lebih menyeluruh berdasarkan aspek dan pertimbangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian mendatang dengan memastikan bahwa upaya meminimalisir risiko pembiayaan telah akurat dalam mengidentifikasi risiko.

Kesejahteraan anggota akan menjadi tidak stabil jika risiko tidak dapat dikurangi secara benar.¹⁵ Salah satunya dengan melakukan pengawasan sejak dini bagi calon anggota untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersalurkan kepada anggota. Tujuan utama analisis pembiayaan untuk menilai anggota layak atau tidak untuk menerima pembiayaan. Analisis yang dilakukan lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini berlandaskan pada teori, bahwa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, maka lembaga keuangan akan selalu dipercaya oleh

¹⁴ Yanuar Dharma Putra, "Eliminasi Risiko Operasional BMT Sri Sejahtera Surabaya" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 7 Juli 2019, 1322.

¹⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 45.

masyarakat, sebab lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat.¹⁶

Tabel 1.5
Data Temuan Penerapan Prinsip Pemberian Pembiayaan di KSPPS
Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Kediri

Prinsip Pemberian Pembiayaan	Implementasi di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri
<i>Character</i>	Melakukan penilaian saat calon anggota mendatangi kantor serta diperkuat dengan survey ke tetangga dan RT di lingkungan tempat tinggal.
<i>Capacity</i>	Melakukan survey ke lokasi usaha serta mengumpulkan data mengenai penghasilan selama dua tahun terakhir untuk mengetahui kemampuan calon anggota.
<i>Capital</i>	Mengumpulkan data mengenai modal yang dimiliki calon anggota, lokasi kepemilikan usaha, serta mutasi rekening calon anggota dengan tujuan untuk melihat seberapa besar modal yang dimiliki calon anggota.
<i>Collateral</i>	Penilaian jaminan yang digunakan ketika pengajuan pembiayaan, seperti BPKB dan sertifikat kepemilikan tanah maupun bangunan.
<i>Condition</i>	Melakukan penilaian kondisi ekonomi dari calon anggota yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian di wilayah sekitar.

Sumber: Observasi dan wawancara di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui penerapan prinsip pemberian pembiayaan di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri yaitu dengan menerapkan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dengan tujuan agar pemberian pembiayaan dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tidak terjadi pembiayaan macet.¹⁷

¹⁶ Erny Kencanawati, Koherasi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2022), 151.

¹⁷ Adiwarmanto A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 113.

Adapun tindakan mitigasi risiko pembiayaan juga dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Berikut data mengenai mitigasi risiko di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri:

Tabel 1.6

Data Temuan Penerapan Mitigasi Risiko Pembiayaan di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Kediri

Mitigasi Risiko	Tindakan Yang Dilakukan KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri
<i>Monitoring</i>	Tindakan tidak langsung dilakukan dengan mengirimkan pesan <i>WhatsApp</i> dan tindakan secara langsung dengan melakukan kunjungan kepada anggota untuk menanyakan sebab dari pembiayaan bermasalah.
<i>Rescheduling</i>	Memberikan tambahan jangka waktu pembayaran angsuran.
<i>Reconditioning</i>	Memberikan potongan potongan angsuran pembiayaan yang dibayarkan dengan menghilangkan jasa namun tetap memperhatikan kondisi anggota.
Penarikan jaminan	Melakukan penarikan jaminan untuk mengcover kekurangan atas pelunasan pembiayaan.

Sumber: Data observasi dan wawancara di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui penerapan mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim Kediri. Adanya strategi tersebut digunakan sebagai bentuk mitigasi risiko dalam melakukan pembiayaan kepada anggota yang mengalami kesulitan atau musibah yang dialami anggota, sehingga anggota tersebut tidak mampu dalam membayar angsuran kepada lembaga keuangan syariah.¹⁸ Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, mengenai pembiayaan yang dibuktikan dengan tabel NPF yang akan mendekati batas kewajaran jika tidak dilakukan mitigasi sejak dini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Analisis Prinsip 5C

¹⁸ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2013), 15.

dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan (Studi Pada KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Kediri)”.
Rahmah Jatim Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan penelitian yang telah dilakukan, maka yang akan dituliskan dalam fokus penelitian, antara lain:

1. Bagaimana penerapan analisis prinsip 5C di KSPPS BMW Rahmah Kediri?
2. Bagaimana penerapan analisis prinsip 5C dalam mitigasi risiko pembiayaan di KSPPS BMW Rahmah Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk menjelaskan penerapan analisis prinsip 5C di KSPPS BMW Rahmah Kediri.
2. Untuk menjelaskan penerapan analisis prinsip 5C dalam mitigasi risiko pembiayaan. di KSPPS BMW Rahmah Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan dari penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengembangkan pemikiran berdasarkan teori dan hasil penelitian agar peneliti dapat memberikan penjelasan dan temuan tentang penerapan analisis pembiayaan dalam mitigasi resiko pembiayaan. di KSPPS BMW Rahmah Kediri.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai temuan karya ilmiah yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman penelitian berikutnya.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KSPPS BMW Rahmah tentang penerapan analisis prinsip 5C dalam mitigasi risiko pembiayaan.

c. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini memiliki manfaat sebagai tugas akhir yang merupakan syarat lulus pada jenjang strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Selain itu manfaat yang diterima penulis adalah ilmu yang didapatkan selama belajar di kampus dapat diterapkan kepada masyarakat maupun dalam dunia kerja.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk menjelaskan judul dari isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian yang membahas mengenai implementasi analisis prinsip 5C dalam mitigasi risiko pembiayaan.

1. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Implementasi Prinsip 5C Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Rahmat Semen Kediri”.¹⁹

Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip 5C di BMT Rahmat Semen Kediri belum diterapkan secara maksimal. Efektivitas implementasi prinsip 5C dalam mengurangi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di BMT Rahmat Semen Kediri dapat dikatakan efektif, karena mampu mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah dan juga pembiayaan murabahah masih menjadi pembiayaan yang paling di minati oleh calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni mengangkat topik tentang pembiayaan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada topik penanganan yang digunakan yaitu hanya pada 5C tanpa adanya upaya penanganan dan tentu pada objek yang berbeda.

2. Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan Asas Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KSU BMT Rahmat Syariah Kediri)”.²⁰

¹⁹ Yuliana Dewi Sartika Nasution. Efektivitas Implementasi Prinsip 5C Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Rahmat Semen Kediri. (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2023)

²⁰ Moch Arif Adi Poernomo. Efektivitas Penerapan Asas Pemberian Pinjaman Yang Sehat Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus KSU BMT RAHMAT Syariah Kediri). (*Skripsi*: IAIN Kediri, 2022)

Penelitian ini berfokus pada asas pemberian pinjaman yang sehat dalam mitigasi risiko pembiayaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian ini yaitu pada penerapan Asas pemberian pinjaman yang sehat masih kurang optimal pada salah satu prinsipnya yaitu pada capital atau modal dan prospek usaha kedepan, sedangkan untuk sisanya sudah sesuai dengan semestinya. Untuk efektifitasnya Asas ini sangat penting dalam mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Asas pemberian pinjaman yang sehat di KSU BMT Rahmat sudah efektif karena NPF nya sudah dibawah 5%. Asas ini membuktikan bahwa walaupun kolektabilitas pembiayaan murabahah KSU BMT Rahmat agak tinggi, dengan adanya prinsip ini bisa menekan NPF nya. Menurut fakta prinsip yang paling berperan penting yaitu agunan atau jaminan, karena jika terjadi kegagalan dalam pembayaran agunan tersebut dapat mengcover pembiayaan yang bermasalah. Menjual barang agunan adalah langkah terakhir yang diambil oleh KSU BMT Rahmat jika terjadi kegagalan. Sebelumnya ada strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut yaitu *collection*, *rechduling* (Penjadwalan kembali), *restructuring*, potongan pelunasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada topik yang diteliti yaitu mitigasi risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis berdasarkan analisis pembiayaan dan objek penelitian yang berbeda pula.

3. Penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Binamas Purworejo)”.²¹

Penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan dan penanganan risiko kredit pembiayaan bermasalah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya analisis dan evaluasi pembiayaan yang dilakukan dari pihak BMT Binamas Purworejo terhadap anggota dalam proses pengajuan kredit menggunakan analisis 5C. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak KJKS BMT Binamas Purworejo terhadap anggota yang melakukan pembiayaan yaitu dengan melakukan survey terlebih dahulu yang Strategi yang disusun oleh pihak KJKS BMT Binamas Purworejo untuk anggota pembiayaan yaitu dengan cara melakukan pendampingan secara intensif, kemudian melakukan pertemuan ke tempat usaha ataupun ke rumah anggota pembiayaan, yang terakhir menjalin silaturahmi antara pihak KJKS BMT Binamas Purworejo dengan anggota pembiayaan. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada topik yang diangkat berdasarkan permasalahan pembiayaan. Sedangkan perbedaan terletak pada objek penelitian.

²¹ Aryan Mirra Mercury, Analisis Pengelolaan dan Penanganan Risiko Kredit Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Binamas Purworejo). (*Skripsi*: Universitas Islam Indonesia, 2018)

4. Penelitian yang berjudul “Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak Jepara”.²²

Penelitian ini berfokus pada penerapan manajemen risiko pembiayaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak KSPPS Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak Jepara sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota akan melakukan analisis untuk mencegah risiko yang mungkin terjadi yaitu dengan menggunakan prinsip 5C kepada anggota guna mengetahui kemauan dan kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan, menerapkan prosedur verifikasi syarat-syarat administratif termasuk juga verifikasi barang jaminan anggota, serta melakukan monitoring terhadap usaha anggota. Persamaan dari penelitian yang dilakukan penulis terletak pada topik yang diangkat mengenai penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni hasil penelitian yang diperoleh.

5. Penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru”.²³

Penelitian ini berfokus pada analisis manajemen risiko pembiayaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan

²² Vita Sayyidatul Fadliyah, Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Artha Yasmin Az-Zahra Krapyak Jepara. (*Skripsi*: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2020)

²³ Istiadatul Halimiyah. Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru (*Skripsi*: Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiqh, 2022)

hasil dari penelitian ini 1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan ada dua faktor yaitu faktor internal, faktor ini disebabkan dari pihak BMT NU itu sendiri seperti kelalaian pihak BMT NU mencari informasi dan ketegasan pihak BMT. faktor eksternal, faktor ini disebabkan oleh nasabah terjadinya karena penurunan pendapatan nasabah dalam usahanya dan nasabah yang terlalu meremehkan angsuran, 2) Penerapan risiko pembiayaan di BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, identifikasi risiko dengan cara mengutamakan analisis 2C yaitu *character*, *capacity*, pengukuran risiko, pemantauan serta sistem informasi manajemen risiko, dan 3) Langkah yang dilakukan BMT NU Jawa Timur Cabang Kalibaru dalam menangani risiko pembiayaan bermasalah antara lain: 1). kunjungan langsung kepada nasabah, 2). Penjadwalan kembali, 3). Penataan kembali, 4). Eksekusi lelang barang jaminan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada topik permasalahan yang diangkat. Sedangkan perbedaan terletak pada hasil penelitian yang hanya menggunakan analisis 2C, *character* dan *capacity*.